

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 April 2023



Iwan Setiawan
NIM: 161110090

ABSTRAK

Nama: Iwan Setiawan, NIM. 161110090. Judul skripsi “KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk lainnya, Allah SWT menciptakan manusia agar tunduk pada aturannya, termasuk dalam perkawinan, manusia tidak dapat berbuat semaunya seperti binatang, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam yaitu pernikahan, *mitsaqan ghaliizhann* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Hukum Islam menentukan bahwa pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perjanjian hukum antara para pihak yang disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Mahar merupakan syarat sah perkawinan. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi’i dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mahar jasa dalam pandangan Imam Syafi’I dan Abu Hanifah dan faktor apa yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang mahar jasa antara Imam Syafi’I dan Abu Hanifah.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mahar jasa dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang mahar jasa antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mahar jasa dalam perkawinan dan bagaimana pendapat Imam Syafi’I dan Abu Hanifah tentang mahar jasa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Syafi’I berpendapat membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*.

Kata Kunci: Mahar Jasa, Fiqh Imam Mazhab Arba’ah, Perkawinan



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254)
2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Hal : Usulan Munaqasah
a.n Iwan Setiawan
NIM:161110090

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Iwan Setiawan, NIM. 161110090** dengan judul skripsi ***“KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH”***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Serang, 12 April 2023

Pembimbing I

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 198009262009011007

Pembimbing II

Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN. 2008027401

PERSETUJUAN

**KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI
KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ABU
HANIFAH)**

Oleh:

IWAN SETIAWAN
NIM: 161110090

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 198009262009011007

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN. 2008027401

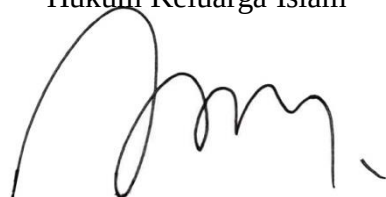
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Iwan Setiawan, NIM. 161110090 dengan judul skripsi “**KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 12 April 2023, Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 April 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197103252003121001

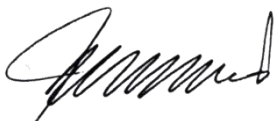
Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, MH
NIP. 198712162019031105

Anggota

Penguji I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 196207051993031005

Penguji II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 196410111991031004

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011007

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIP. 2008027401

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT dengan tulus ikhlas Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Bapak tercinta, yang selalu menjadi inspirasiku dalam mencapai kesuksesan. Beliau adalah sosok pemimpin sejati dalam keluarga yang selalu dan tiada henti memberikan nasihat dan bersedia memberikan hasil keringatnya kepadaku sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

Emak tercinta sebagai malaikatu yang tiada duanya di dunia ini. Sosok yang menjadikanku untuk terus berjuang mencapai kesuksesan. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, keringat, dan air mata. Kekuatan dan kesabaran yang telah engkau curahkan dalam mendidik dan membesarkanku dengan ikhlas tanpa mengharap balas, kesabaran dan kasih sayangmu akan selalu menjadi semangat buatku untuk meraih impian dan terima kasih pula telah menjadi motivasiku untuk selalu kuat dalam menghadapi setiap masalah.

Adik-adiku tercinta yang sangat kusayangi, terimakasih telah menjadi penyemangat dan inspirasi disaat kakakmu kelelahan menyelesaikan skripsi ini. Apalah artinya perjuangan ini jika bukan ku persembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi, terutama Bapak dan Emak serta keluarga besar yang sudah mendukung di setiap langkah dan prosesku selama mencari ilmu di Perguruan Tinggi ini.

Ucapan terimakasih pula untuk teman dan sahabat yang sama-sama berjuang di Perguruan Tinggi atas segala bentuk supportnya baik secara pemikiran dan tenaga kepada saya, sehingga syukur Alhamdulillah skripsi ini bisa selesai menjadi sebuah karya tulis ilmiah penulis sebagai syarat akhir menyelesaikan studi strata satu Sarjana Hukum.

MOTTO

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

(Q.S. Ali-Imran : 14)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampung Singa Agung pada tanggal 01 Januari 1995, yang kemudian diberi nama Iwan Setiawan oleh kedua orang tua penulis. Penulis merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Ismat dan Ibu Munani yang beralamat di Kampung Cimerak Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Banten.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu pada tingkat sekolah dasar di MI Mathlaul Anwar Cimerak lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Cileles lulus pada tahun 2010, dan SMK Harapan Jaya Cileles lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menimba ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis juga aktif di beberapa organisasi Mahasiswa, yaitu organisasi primordial Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI), dan Bantenbook.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunahnya sampai akhir zaman.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH)** penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memaklumi atas kelemahan dan kekurangan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materiil. Untuk itu, tak lupa pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., selaku Wadek I, Bapak Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Wadek III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu/Bapak.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. selaku Pembimbing I yang dengan keikhlasannya memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
5. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar M.H., Sekretaris Jurusan HKI dan Ibu Reni yang sudah meluangkan waktunya membimbing penulis.
6. Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta

bimbingan yang sangat berarti selama ini. Terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak/Ibu.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Drs. H. Jarkasih sebagai penasihat Pondok Pesantren Daar El-Ilmi Ibnu Titi Hamzah yang sudah penulis anggap sebagai orang tua angkat yang selalu memberikan nasihat kepada penulis.
9. Seluruh Staf Akademik, Pegawai Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama masa studi.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
11. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, serta bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga seluruh bantuan dan motivasi yang disumbangkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi

ini menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, serta menjadi salah satu penyumbang dan pelengkap ilmu pengetahuan.

Serang, 29 Oktober 2022

Penulis,

Iwan Setiawan
NIM: 161110090

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA Dinas.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH	23
A. Imam Syafi'i	23
1. Profil Singkat Imam Syafi'i.....	23
2. Karya-karya Imam Syafi'i, Murid-muridnya serta	

Penyebaran Perkembangan Mazhabnya	28
3. Pola Pemikiran Hukum Imam Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i.....	30
B. Imam Abu Hanifah	34
1. Profil Singkat Imam Abu Hanifah	34
2. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah	36
3. Murid-Murid dan Para Pendukung Imam Abu Hanifah	37
4. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah.....	42
5. Pola Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah	43
BAB III KONSEP MAHAR JASA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH	53
A. Konsep Mahar Jasa Menurut Imam Syafi'i.....	53
B. Bentuk Mahar Jasa yang Sah menjadi Mahar Perkawinan	58
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MAHAR BERUPA JASA	
A. Pendapat Imam Madzhab Tentang Mahar Jasa	66
B. Implikasi Mahar Jasa	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	